

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran *trias politica* Montesquieu. Ajaran *trias politica* tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung jawaban. Apabila ajaran *trias politica* diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan maka jelas Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut, oleh karena memang dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan, dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara. Namun konsep ajaran dari Montesquieu ini di katakan sudah tidak dapat menjangkau perkembangan negara modern saat ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiganya fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip *checks and balances*.¹

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta:Sinar grafika, 2006), hlm. 33.

Sejak reformasi tahun 1998, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen mulai tahun 1999 sampai dengan 2002, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu diketuai oleh M. Amein Rais. Hal ini setelah pasca reformasi bergulir, seakan bangsa Indonesia akan memulai hidup baru dengan menata stuktur ketatanegaraan yang ada dengan melalui amandemen UUD Negara RI Tahun 1945.

Dalam kelembagaan negara juga mengalami banyak perkembangan yang diantaranya setelah adanya amandemen tersebut banyak lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, bahkan sistem ketatanegaraan mengalami banyak perubahan, mulai dari adanya lembaga baru yang ditambah dalam amandemen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, ada juga lembaga negara yang dihapus dari stuktur kelembagaan negara setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Pasca Reformasi salah satu perkembangan tata Negara Indonesia ialah terlahirlah berbagai lembaga-lembaga Negara non-struktural, sebagai responsibilitas terhadap kompleksnya problematika yang ada. Hal ini didasari bahwa semakin banyaknya kebutuhan maka akan semakin berkembang pula institusi untuk mengorganisirnya, sebagai bentuk dari invinitive organization.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga independen yang berdiri sejak tahun 2003. Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri karena budaya korup yang sudah menjalar di berbagai lini penyelenggara Negara, tak

terkecuali terhadap kepolisian dan kejaksaan, sehingga korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya.² Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan lemahnya penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *trigger mekanisme*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan berbagai tugas pokok dan fungsinya, tercatat Komisi Pemberantasan Korupsi selama perjalanannya telah menuliskan tinta emasnya dengan menyelamatkan keuangan Negara, baik secara preventif maupun represif. Paling tidak tingkat kepuasan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi cukup memuaskan, dan telah banyak pelaku-pelaku pidana korupsi yang diadili dan dipidanakan serta menyelamatkan miliar rupiah aset Negara.³

Komisi Pemberantasan Korupsi dewasa ini, diposisikan sebagai salah satu lembaga Negara independen⁴, bekerja secara mandiri, dan non intervensi. Hal ini didasari pada karakteristik lembaga lembaga non-struktural lainnya, yang dalam mekanisme pemilihan melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh

² Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.20.

³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi edisi kedua*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010). hlm.19.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 2-3.

presiden dan untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan karakteristik independen ini, Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya dicitakan untuk melangsungkan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang dan non intervensi, dari kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif. Karena pada hakikatnya, ketiga komponen cabang kekuasaan tersebut merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan Negara yang juga objek dari pada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan kerugian Negara.

Setelah lebih dari satu dasawarsa, Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata tidak luput dari berbagai hal yang dinilai menyebabkan hilangnya proporsionalitas dan kredibilitas dalam mengawal pemberantasan korupsi. Hal tersebut penulis landasi dari berbagai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan kerangka hukum yang melatar belakangi.

Dalam konsep Negara hukum yang ada pada UUD 1945 pada pasal 3 ayat (1), berbagai tindak tanduk pemerintah maupun masyarakat haruslah didasari pada hukum yang disepakati dan diinstitusikan. Atas dasar tersebutlah Komisi Pemberantas Korupsi berhak dan berwenang dalam menjalankan pemberantasan korupsi di dalam hukum positif negeri ini.

Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi, selama satu dasawarsa memang tidaklah dapat dinafikan telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan dan perekonomian Negara dari perilaku-perilaku korup.

Keberadaan KPK sebagai lembaga Negara yang tidak diatur di dalam UUD berpengaruh dalam menjalankan fungsi yang dimiliki. Peran KPK dalam merealisasikan tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat terbatas. Tidak sedikit banyak pihak yang ingin merevisi UU KPK, sampai akhirnya telah disahkan Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isi daripada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyita perhatian soal dibentuknya dewan pengawas KPK, hal ini banyak orang yang meragukan bagaimana independensi KPK kedepan karena rawan intervensi politik dan menghambat jalannya proses pemberantasan korupsi, tapi juga ada yang menganggap bahwa pentingnya dewan pengawas KPK sebagai instrumen check and balances dalam struktur KPK.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Dewan Pengawas KPK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK menurut UU No.19 Tahun 2019?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Dewan Pengawas KPK?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis tugas dan wewenang KPK menurut UU Nomor 19 Tahun 2019.
2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban dewan pengawas KPK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi dewan pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maupun yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

a. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan komisi pemberantasan korupsi atau biasa disingkat KPK ini, terdiri dari lima orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya merupakan pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah, sehingga pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap melekat pada komisi pemberantasan korupsi.

⁵ *Tentang KPK/Sekilas KPK*, www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk. Di akses Pada tanggal 20 Juli 2020

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen;
3. Melakukan penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang :⁶

1. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

⁶ *Tugas dan fungsi KPK*, www.kpk.go.id, Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2020

4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan;
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban :

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
3. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menegakkan sumpah jabatan dan ;
5. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas- asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

1.5.1. Teori Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kata pengawasan berasal dari kata awas, sehingga pengawasan memiliki makna kegiatan mengawasi yang dalam artinya melihat sesuatu

dengan seksama.⁷ Dimana memiliki satu tujuan penting yang hanya melaporkan hasil kegiatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling yang diartikan dengan istilah pengawasan. Akan tetapi menurut salah satu ahli, Winardi Mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat dan sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan termasuk pengendalian yang mempunyai sifat preventif dan represif.

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto⁸ diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur

⁷Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai pustaka, 2007) edisi-3, cek-4. hlm.90.

⁸Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.17.

dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan: *“control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle estabilished. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence”*. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu penilaian apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan–kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif, maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni :

- a. Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
- b. Disiplin sebagai kontrol diri;
- c. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

⁹ Sirajun dkk., *Hukum Pelayanan Publik*. (Malang ; Setara press, 2012), hlm.126.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam.

“Selain menciptakan suasana horor dan kondisi chaos, sebuah sitem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap obyektivitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model-model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.”¹⁰

Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni berbicara mengenai penguasaan pemikiran. Menurutnya, masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah dua level suprastruktur yang masing-masing menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam pengertian berbeda. Kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis”¹¹

Atas pandangan di atas, Mahadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut:

“perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya

¹⁰ Yasraf Amir Piliang, *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya* (Bandung:Mizan, 2001), hlm 53-54.

¹¹ Anthon F Susanto, *Wajah peradilan kita*. (Bandung; Refika Aditama,2004), hlm.55.

tidak sejelas yang terlihat dan pembedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai “negara integral”, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil.”

Hal tersebut diperkuat dalam hal kenyataan pada praktek di negara Indonesia dimana istilah *controlling* yang sama diartikan dengan istilah pengawasan, dimana memiliki kandungan arti yang sangat luas, yakni tidak hanya sifat melihat dan melaporkan hasil yang diawasi, akan tetapi mengandung makna pengendalian atau menggerakkan, yang memiliki tujuan memperbaiki, meluruskan dengan cara diawasi untuk mencapai tujuan sesuai apa yang telah direncanakan.¹²

Secara teori terdapat beberapa definisi pengawasan, salah satunya yaitu pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Adapun maksud dari dilakukannya pengawasan yaitu:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;

¹² Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 1999), hlm.36.

- c. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak;

Sedangkan tujuan dilakukannya pengawasan yaitu:

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sesuatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan pemerintahan;
- c. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah;
- d. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- e. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
- f. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
- g. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.¹³

Pada umumnya pengawasan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - 1) Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas yang mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri ditempat

¹³ Komisi Hukum Nasional Indonesia, *Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*, (Jakarta: MaPPi-FHUI, 2003), hlm.48.

pekerjaan, serta menerima laporan-laporan secara langsung.

- 2) Pengawasan Tidak Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, serta mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

- 1) Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui preaudit pekerjaan dimulai. Misalnya mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya;
- 2) Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui posaudit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya.

c. Pengawasan Intern dan Ekstern

- 1) Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri;
- 2) Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm.50.

1.5.2. Teori Alat Perlengkapan Negara

Sebagaimana manusia yang memiliki alat perlengkapan untuk bergerak dan bekerja, maka organisasi negara-pun memiliki alat perlengkapan. Alat perlengkapan ini untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatswill*). Alat perlengkapan negara dapat disebut dalam ragam istilah: organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen (*independent state bodies* atau *self regulatory bodies*), *Quangos* (*Quasi-autonomous non-governmental organizations*), *state enterprise*, dll.

Secara general, alat-alat perlengkapan negara ini pada pokoknya dapat diklasifikasi menjadi:

1. Lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi;
2. Lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif).

Istilah 'sumber' dalam kalimat di atas mengacu pada sumber kewenangan kelembagaannya, apakah diberikan langsung oleh konstitusi ataukah tidak. Kedua jenis lembaga tersebut di atas ada yang berwenang membentuk lembaga/organ (alat perlengkapan negara) lainnya, ada pula yang tidak diberi hak untuk itu. Ada lembaga yang diharuskan untuk independen, ada pula yang terikat dan memiliki keterkaitan fungsional dengan lembaga lainnya.

Logika awal menyatakan bahwa "satu organ untuk menjalankan satu fungsi." Analoginya, satu organ tangan untuk menjalankan satu fungsi saja, yaitu menyuapkan makanan (makan). Namun sesuai dengan perkembangan zaman fungsi dan organ ini mengalami evolusi, fungsi-fungsi negara ini kemudian di-elaborasi lagi menjadi tugas-tugas detail kenegaraan. Sehingga, jabaran dari tujuan negara menjadi fungsi-fungsi ini dikonkritkan dalam bentuk tugas-tugas kenegaraan yang cakupannya sedemikian banyak.

Teori awal dan paling banyak menjadi rujukan 'teori fungsi dan organ negara adalah Trias Politica (Tri Praja). Teori ini dibuat agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan atau satu institusi tertentu. Kekuasaan harus dipilah menjadi tiga fungsi besar agar dapat saling 'mengawasi' (checks) dan saling 'mengimbangi' (balances) dalam operasionalisasi kekuasaan yang real. Sehingga, kekuasaan dapat dibatasi (sesuai dengan fungsinya) dan dapat dikontrol (secara internal oleh lembaga lain yang sederajat, maupun secara eksternal oleh rakyat sebagai konstituen real yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara tersebut).

Inti dari gagasan Trias Politica ini adalah adanya pemisahan kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsi utama negara: eksekutif, legislatif, dan yudisial. Eksekutif berfungsi menjalankan kekuasaan pemerintahan; Legislatif, membuat ketentuan hukum untuk menjalankan kekuasaan; Judicial power berfungsi mengadili

pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah dibuat. Ajaran tentang pemisahan fungsi kekuasaan secara horisontal ini dinamakan *separation of powers*, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal lebih dimaksimalkan sebagai federalisme.¹⁵

Menurut Ananda B. Kusuma, prinsip *trias politica* ini dilaksanakan dengan sistem *checks and balances* yang pengertiannya sebagai berikut:⁶

"system that ensure that for every power in government there is an equal and opposite power placed in separate branch to restrain that force ... checks and balances are the constitutional controls whereby separate branches of government have limiting powers over each others so that no branch will become supreme.

Konklusinya, dalam menetapkan fungsi-fungsi dan tugas-tugas harus mengacu kepada tujuan negara yang termuat dalam konstitusi. Dari tujuan dasar ini kemudian ditetapkan fungsi-fungsi; dari fungsi-fungsi ini kemudian dijabarkan ke dalam tugas-tugas; dari tugas-tugas inilah kemudian dibentuk organ-organ (lembaga) pelaksanaannya. Sehingga, lembaga-lembaga negara dan pemerintahan sehari-hari dapat *disetting* sesuai dengan tujuan dasar negara.¹⁶

Dalam teori organisasi, target utamanya adalah efektif, efisien, dan berkeadilan. Pelaksanaan satu fungsi atau satu tugas tidak selah! harus ditempatkan pada hanya satu organ kelembagaan saja. Kajian detail tentang tugas-tugas pemerintahan yang mengacu pada satu fungsi tertentu perlu dilakukan agar pncanaan organisasi lembaga-

¹⁵Ananda B. Kusuma, *Lahirnya UUD 1945*, (Pusat Studi HTN UI 2004), hlm. 24-26

¹⁶ Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali. 2005), hlm. 71-73.

Lembaga negara dapat berjalan menuju pemenuhan tujuan dasar negara secara efisien dan tidak tumpang tindih.

Semakin kompleks kegiatan kenegaraan modern, maka semakin banyak lembaga atau alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas atau fungsi negara. Alat perlengkapan atau lembaga yang *di-create* melalui konstitusi seringkali tidak lagi mampu menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Sehingga bentukan alat perlengkapan atau organ(Lembaga) baru merupakan *conditio sine qua non* bagi pertumbuhan negara pada era milenium ketiga ini.

Lembaga kepresidenan dengan fungsi eksekutifnya merupakan alat perlengkapan yang dapat menumbuhkan alat perlengkapan negara lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya yang luas dan banyak. Demikian pula dengan lembaga legislatif semisal DPR, juga dapat menumbuhkan dan membentuk lembaga-lembaga independen yang dapat merealisasi aspirasi rakyat dan ikut mengontrol jalannya lembaga-lembaga negara lainnya yang berada di bawah kontrol fungsi eksekutif (lembaga kepresidenan).

Mengenai perkembangan lembaga-lembaga negara ini, dalam rangka reformasi konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi sebagai berikut:¹⁷

"Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral (Bank Indonesia) harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Pada tingkatan kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti KOMNAS HAM, KPU, Komisi Ombudsman, KPPU, KPK, KKR, dan lain sebagainya Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini sebaiknya diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campur-sari, yaitu semi-legislatif, dan regulatif, semi-administratif, dan bahkan semi-judicial. Bahkan dalam kaitan dengan itu muncul pula istilah 'independent and self regulatory bodies' yang juga berkembang di banyak negara."

Dapat disimpulkan bahwa, pada tataran pertama, lembaga atau organisasi tentara, organisasi kepolisian, organisasi kejaksaan, dan organisasi Bank Sentral adalah lembaga-lembaga yang pertama kali harus didorong untuk menjadi independen, lepas dari kendali dominasi (intervensi) kepala pemerintahan (presiden). Sedangkan pada tataran kedua adalah mewujudkan lembaga-lembaga penunjang (*state auxiliaries* atau *derivative organ*) yang independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Upaya memberikan independensi kepada lembaga, badan, dan komisi negara

¹⁷ Jimly Ashiddiqie. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Ke-empat UUD 1945*, Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar; 14-18 Jul 2003. hlm. 22

ini adalah sebagai langkah demokratisasi terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks negara.

Secara umum alat perlengkapan negara yang berupa *state auxiliaries* atau *independent bodies* ini muncul karena: 1. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya. 2. Adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. Masalah kedudukannya struktural atau non-struktural, masalah *financing-nya* budgeter atau non-budgeter (swakelola/mandiri), masalah kepegawaiannya yang *non pns* atau *semi-volunteer*, perlu diposisikan sesuai dengan struktur keadministrasinegaraan yang ingin kita bangun.

Teori mengenai alat perlengkapan negara ini memberi dasar bagi pencermatan pengaturan lebih lanjut lembaga-lembaga negara yang hadir sebagai alat perlengkapan baru. Khususnya bagi negara kita yang tengah melakukan reformasi besar-besaran bagi terbentuknya tatanan negara dan tatanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

1.5.3. Teori Checks and Balances

Lahirnya konsep check and balances didasari pada pemikiran akan pentingnya pembatasan kekuasaan, dikarenakan kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung disalahgunakan. Maka para ahli membuat perkembangan dengan adanya teori pemisahan kekuasaan

yang pertama kali dikenalkan oleh John Locke. Pemisahan Kekuasaan dilakukan dengan memisahkan kekuasaan menjadi 3 bentuk, yaitu kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif (executive power), dan kekuasaan federatif (federative power).

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan lembaga membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang sifatnya fundamental lainnya. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, kekuasaan menentukan perang, perdamaian, liga, aliansi antarnegara, dan perjanjian-perjanjian dengan negara asing.

Kemudian tiga cabang kekuasaan ini kemudian dikembangkan oleh Baron Montesquieu, teori ini dikenal dengan teori *trias politica*. Dalam teorinya, kekuasaan politik dibagi dalam 3 bentuk, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang suatu negara. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penerapan hukum tersebut. Sedangkan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman.

Kemudian menurut Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan Negara tersebut harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ Negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi saja dan tidak

boleh saling mencampuri urusan organ lain, yang masing-masing dalam arti mutlak. Jika tidak demikian, kebebasan akan terancam. Namun pada kenyataannya, teori yang diidealkan Montesquieu tidak dapat diterapkan pada Negara-negara dewasa ini. Dalam kenyataannya ketiga cabang kekuasaan tersebut bersifat sederajat dan saling berhubungan satu sama lainnya. Dari sinilah dasar teori check and balances dikembangkan.

Prinsip check and balances menyatakan bahwa masing-masing cabang pemerintahan membagi sebagian kekuasaannya pada cabang yang lain dalam rangka pembatasan tindakan-tindakannya, terkait erat pula dengan konsep pemisahan kekuasaan. Kekuasaan ini yang terbagi semacam ini dapat mencegah absolutisme dan korupsi kekuasaan yang timbul karena kekuasaan tanpa pengawasan dan pembatasan.¹⁸

Dalam hal menata kekuasaan lain di luar tiga kekuasaan yang diprakarsai oleh Montesquieu, Crinice le Roy menyimpulkan bahwa dalam sistem pemerintahan juga harus membangun sistem *check and balances*. Menurut Crinice le Roy negara merupakan lembaga penertib. Bagi Crinice le Roy sistem kekuasaan adalah sistem yang terbuka, setiap lembaga yang berkerja dalam tahap proses penertiban dilengkapi dengan kekuasaan, mengambil keputusan dan turut menentukan kebijakan, maka badan atau lembaga tersebut merupakan

¹⁸Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, cet. Ke-1*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.65

suatu representative dari kekuasaan yang dimana keputusan-keputusan tersebut diambil. Sehingga sistem pengawasan dan keseimbangan yang tepat dalam hal ini ialah sistem *check and balances*.¹⁹

Sistem check and balances atau pengawasan dan keseimbangan dapat diartikan karena setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi setiap cabang kekuasaan lainnya. Dimana pada cakupan check and balances adalah tidak ada lembaga pemeritahan yang supreme.²⁰ Sebagaimana yang dikatakan oleh Miriam Budiardjo berikut:

“Check and balances ini yang mengakibatkan suatu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lainnya, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensi kerja tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif.”²¹

Check and balances mengacu pada variasi atau aturan prosedur yang memungkinkan satu cabang kekuasaan membatasi kekuasaan lainnya. Judicial review adalah bukti pelanggaran batas atas prinsip pemisahan kekuasaan, demikian juga impeachment presiden oleh legislative.²² Tindakan-tindakan saling mengimbangi dan mengawasi yang sekarang ini dipahami sebagai check and balances. Gagasan ini menjadi niscaya karena berlakunya UUD 1945 dalam tiga periode sistem politik ternyata Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga timbul korupsi dalam berbagai bidang kehidupan.²³

¹⁹Crince le Roy, *Kekuasaan Ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehadjo, tanpa cetakan, (Semarang: 1981), hlm.42.

²⁰R.M.A.B.Kusuma, “sistem Pemerintahan dengan Prinsip “check and balances” Jurnal konstitusi, Vol. 1 Nomor 2 Desember (2004), hlm.143.

²¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.153.

²²Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.63.

²³Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.67.

Sistem check and balances mulai di terapkan setelah amandemen UUD 1945. Setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi pemerintahan lainnya. Prinsip pengawasan dan perimbangan ini dirancang agar tiap cabang pemerintahan dapat membatasi kekuasaan pemerintahan lainnya. Kedudukan MPR tidak lagi menjadi pusat dari segala cabang pemerintahan dan tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara yang menjalankan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kedudukan MPR menjadi sejajar dengan lembaga tinggi lainnya.

Reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen atas UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukan sistem *check and balances* antara lembaga legislative, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dalam hal hubungan antara presiden dan DPR, maka dominasi presiden dalam proses legislasi digeser ke DPR. Dan jika dalam waktu 30 hari sejak (disahkan) oleh presiden, maka RUU tersebut sah sebagai UU dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh presiden [Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 hasil perubahan]. Dalam hal hubungan antara yudikatif dan legislatif diberi wewenang untuk menguji UU terhadap UUD 1945.²⁴

Hal ini berarti sistem check and balances dalam peyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antara cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonic, tirantik dan sentralisasi kekuasaan.²⁵ Sistem ini mencegah terjadinya over lapping antar kewenangan yang ada. Begitu juga pula dengan pendapat Jimly Asshiddiqie adanya sistem

²⁴ *Ibid*

²⁵ A. Fickar Hadjar, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemiyaan, 2003), hlm.4

check and balances mengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara yang menduduki jabatan dalam lembaga Negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.²⁶

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.²⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²⁸ Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

²⁶ Jimlly Asshiduqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: cet-1, 2006), hlm.31

²⁷ *Sui generis* dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.57.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*".²⁹ Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.³⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Aproache*)

Pedekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui ratio legis dan dasar ontologis lahirnya

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.23.

³⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.46.

undang-undang. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang.³¹

b. Pendekatan Konseptual (Konseptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.³² Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

1.6.3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.³³ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 134.

³² *Ibid*, hlm. 136.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*; hlm. 41.

penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.³⁴ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang dewan pengawas KPK dan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*;hlm.24.

3. *Bahan Hukum Tersier*

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain- lain.³⁵

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.³⁶ Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan dengan sistem kartu, yakni kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu ulasan.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan (di inventarisasi), kemudian dilakukan identifikasi, klasifikasi, dan di sistematisasi menurut sumber dan hirarkinya. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis normatif dengan menggunakan logika atau penalaran hukum metode deduktif, sehingga diperoleh kesimpulan dan preskriptif atas isu hukum yang diteliti.

³⁵ Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*; hlm.296.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*; hlm.237.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **Peran Dewan Pengawas KPK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.**

Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Peran Dewan Pengawas KPK dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang muatan materi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Dewan Pengawas KPK yang dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai latar belakang dibentuknya dewan pengawas KPK. Sub bab kedua mengenai tugas dan wewenang dewan pengawas KPK menurut UU Nomor 19 Tahun 2019.

Bab Ketiga, membahas tentang Peran Dewan Pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai kedudukan dewan pengawas KPK dalam *teori check and balances*. Sub bab kedua mengenai pertanggungjawaban kerja Dewan Pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mena kesimpulan bab-bab yang sebelumnya dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada serta yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.